



P U T U S A N

Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **ERWAN NAINGGOLAN;**
Tempat Lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tgl lahir : 50 Tahun/4 Juli 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bima Buono 16 Nomor 1 Rt. 008/Rw. 09
Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi/Puri Kencana Blok J 2 No. 30
Kelurahan Puri Kembangan, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Komisaris PT.Kalim Mega Jaya);

Terdakwa II.

Nama : **DIRAN SUWARNO;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/Tgl lahir : 43 Tahun/8 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Bulak Rt. 05/04, Kelurahan Jati
Cempaka, Kecamatan, Pondok Gede, Kota
Bekasi, jalan Kemakmuran Nomor 23 Gunung
Sari Bontang Selatan, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Kaltim Mega Jaya) ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

Terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;
3. Perpanjangan KPN Jakarta Selatan sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 ;
8. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ;
9. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kedua sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
10. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kedua sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
11. Berdasarkan penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 364/2016/S.165.Tah/ PP/ 2016/ MA, tanggal 10 Juni 2016 untuk 50 (ima puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2016;
12. Berdasarkan penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 365/2016/S.165.Tah/PP/ 2016/ MA, tanggal 10 Juni 2016 untuk 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2016;
13. Berdasarkan penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5141/2016/S.165.Tah/PP/ 2016/ MA, tanggal 3 November 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke I sejak tanggal 6 September 2016;
14. Berdasarkan penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5142/2016/S.165.Tah/PP/ 2016/MA, tanggal 3 November 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke II sejak tanggal 6 Oktober 2016;

Terdakwa II. DIRAN SUWARNO :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kedua sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 ;
8. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ;
9. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kedua sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
10. Berdasarkan penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 364/2016/S.165.Tah/ PP/ 2016/ MA, tanggal 10 Juni 2016 untuk 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2016;
11. Berdasarkan penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 365/2016/S.165.Tah/PP/ 2016/ MA, tanggal 10 Juni 2016 untuk 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2016;
12. Berdasarkan penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5141/2016/S.165.Tah/PP/ 2016/ MA, tanggal 3 November 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke I sejak tanggal 6 September 2016;
13. Berdasarkan penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5142/2016/S.165.Tah/PP/ 2016/MA, tanggal 3 November 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke II sejak tanggal 6 Oktober 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa I. **ERWAN NAINGGOLAN** bersama-sama dengan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Man suwarno pada bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di kantor CV. Philip Caesar Jaya yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula pada awal bulan Juni tahun 2013, Terdakwa I. Erwan Nainggolan selaku Komisaris CV. Kalfim Mega Jaya bertemu dengan saksi korban Novita Srinati Pandiangan di kantor CV. Philip Caesar Jaya milik saksi korban yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
- Kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa I. Erwan Nainggolan untuk menawarkan investasi dalam proyek tambang batu bara yang terletak di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur kepada korban dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35 % dari total hasil keuntungan penjualan batu bara.
- Selanjutnya masih dalam bulan Juni tahun 2013, Terdakwa I. Erwan Nainggolan kembali menemui korban dan untuk meyakinkan korban, Terdakwa I. Erwan Nainggolan memperlihatkan dokumen-dokumen antara lain berupa :
 - Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) CV. Kaltim Mega Jaya dengan PT. Lout Merah tertanggal 10 Mei 2011 ;
 - Dokumen Ijin Pelabuhan (JETTY) dan konfirmasi status lahan dari Bupati Poser berdasarkan Keputusan Bupati Paser Kalimantan Timur Nomor : 522.3/350/DISHUBKOMINFO-LAUT/III/2009 tertanggal 12 Maret 2009.
- Setelah korban mempelajari dokumen-dokumen yang diberikan oleh Terdakwa I. Erwan Nainggolan tersebut dan menanyakan tentang klausula dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan PT. Laut Merah terkait kewajiban CV. Kaltim Mega Jaya untuk membayar down payment (DP) sebesar Rp. 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah) kepada PT. Lout Merah yang apabita tidak dibayarkan dalam jangka waktu

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 2 (dua) minggu setelah penandatanganan perjanjian tertanggal 10 Mei 2011 maka perjanjian kerjasama tersebut Batal Demi Hukum, maka Terdakwa 1. Erwan Nainggolan menjawab bahwa kewajiban tersebut sudah dibayarkan, padahal Terdakwa I. Erwan Nainggolan mengetahui kewajiban tersebut belum dibayarkan, akan tetapi Terdakwa I. Erwan Nainggolan sengaja tidak menginformasikan masalah tersebut karena Terdakwa I. Erwan Nainggolan takut jika diinformasikan hal tersebut kepada korban maka korban tidak jadi menginvestasikan uangnya.

- Disampingterdakwa I. Erwan Nainggolan juga menjelaskan kepada korban bahwa proyek batu bara tersebut sudah tinggal finising atau penyelesaian padahal masih dalam tahap pembersihan lahan (land clearing) dan over borden (pemindahan tanah/pengupasan tanah) serta dijelaskan oleh Terdakwa I. Erwan Nainggolan bahwa sudah ada pembeli yang tertarik.
- Selanjutnya untuk menyakinkan korban Terdakwa I mengajak korban untuk mengecek lokasi pertambangan yang berada di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
- Sesampainya dilokasi, korban ditunjukkan lokasi tambang yang masih kosong, dan korban bertemu dengan Terdakwa II. Diran Suwarno selaku Direktur CV. Kaltim Mega Jaya yang sudah ada di lokasi tersebut yang menjelaskan bahwa lokasi tambang ini merupakan obyek tambang yang akan dikerjakan oleh CV. Kaltim Mega Jaya.
- Oleh karena penjelasan dari Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa 11 Diran Suwarno yang meyakinkan maka korban merasa tertarik sehingga korban menyetujui untuk menginvestasikan uangnya dalam proyek penambangan batu bara oleh CV. Kaltim Mega Jaya di kawasan konsesi PT. Laut Merah An-Nabih yang berlokasi di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tersebut.
- Setelah Terdakwa-Terdakwa dapat meyakinkan korban untuk menginvestasikan uangnya kepada CV. Kaltim Mega Jaya, selanjutnya Terdakwa 1. Erwan Nainggolan membuat Draf Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar Jaya.
- Setelah korban setuju selanjutnya Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar Jaya tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II. Diran Suwarno dan saksi korban selaku Direktur CV. Philip Caesar Jaya.
- Penandatanganan dilaksanakan oleh Terdakwa 11. Diran Suwarno dan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban di kantor saksi korban yang terletak di lantai 19 Gedung Ratu Plaza Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2013.

- Dalam Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tersebut jumlah penyertaan modal yang harus disetorkan oleh korban adalah sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013, saksi korban Novita Srinati Pandiangan mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. 122 0006230091 milik CV. Kaltim Mega Jaya sebesar Rp. 200.000.000 ,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 1 Juli 2013 korban mentransfer lagi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total modal yang ditransfer saksi korban seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta rupiah).
- Setelah para Terdakwa menerima uang penyertaan modal dari korban seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta rupiah) ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk pengerjaan penambangan batu bara CV. Kaltim Mega Jaya di kawasan konsesi PT. Laut Merah An-Nabih namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa maka CV. Philip Caesar Jaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran Suwarno sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. **ERWAN NAINGGOLAN** bersama-sama dengan Terdakwa Diran Suwarno pada bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di kantor CV. Philip Caesar Jaya yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mania dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama yaitu sebagai berikut:

- Mula-mula pada awal bulan Juni tahun 2013, Terdakwa I. Erwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan selaku Komisaris CV. Kaltim Mega Jaya bertemu dengan saksi korban Novita Srinati Pandiangan di kantor CV. Philip Caesar Jaya milik saksi korban yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

- Kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa I. Erwan Nainggolan untuk menawarkan investasi dalam proyek tambang batu bara yang terletak di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur kepada korban dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35 % dari total hasil keuntungan penjualan batu bara.
- Selanjutnya masih dalam bulan Juni tahun 2013, Terdakwa I. Erwan Nainggolan kembali menemui korban dan untuk meyakinkan korban, Terdakwa I. Erwan Nainggolan memperlihatkan dokumen-dokumen antara lain berupa :
 - Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) CV. Kaltim Mega Jaya dengan PT. Laut Merah tertanggal 10 Mei 2011 ;
 - Dokumen Ijin Pelabuhan (JETTY) dan konfirmasi status lahan dari Bupati Paser berdasarkan Keputusan Bupati Paser Kalimantan Timur Nomor 522.3/350/DISHUBKOMINFO-LAUT/III/2009 tertanggal 12 Maret 2009.
- Setelah korban mempelajari dokumen-dokumen yang diberikan oleh Terdakwa I. Erwan Nainggolan tersebut dan menanyakan tentang klausula dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan PT. Laut Merah terkait kewajiban CV. Kaltim Mega Jaya untuk membayar down payment (DP) sebesar Rp. 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah) kepada PT. Laut Merah yang apabila tidak dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah penandatanganan perjanjian tertanggal 10 Mei 2011 maka perjanjian kerjasama tersebut batal Demi Hukum, maka Terdakwa I. Erwan Nainggolan menjawab bahwa kewajiban tersebut sudah dibayarkan, padahal Terdakwa I. Erwan Nainggolan mengetahui kewajiban tersebut belum dibayarkan, akan tetapi Terdakwa I. Erwan Nainggolan sengaja tidak menginformasikan masalah tersebut karena Terdakwa I. Erwan Nainggolan takut jika diinformasikan hal tersebut kepada korban maka korban tidak jadi menginvestasikan uangnya.
- Disamping itu Terdakwa I. Erwan Nainggolan juga menjelaskan kepada korban bahwa proyek batu bara tersebut sudah tinggal finising atau penyelesaian padahal masih dalam tahap pembersihan lahan (land clearing) dan over borden (pemindahan tanah/pengupasan tanah) serfa dijelaskan oleh Terdakwa I. Erwan Nainggolan bahwa sudah ada pembeli yang

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik.

- Selanjutnya untuk lebih meyakinkan korban, Terdakwa 1. Erwan Nainggolan mengajak korban untuk mengecek lokasi pertambangan yang berada di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
- Sesampainya di lokasi, korban ditunjukkan lokasi tambang yang masih kosong, dan
- Korban bertemu dengan Terdakwa II. Diran Suwarno selaku Direktur CV. Kaltim Mega Jaya yang sudah ada di lokasi tersebut yang menjelaskan bahwa lokasi tambang ini merupakan obyek tambang yang akan dikerjakan oleh CV. Kaltim Mega Jaya.
- Oleh karena penjelasan dari Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa Bfran Suwarno yang meyakinkan maka korban merasa tertarik sehingga korban menyetujui untuk menginvestasikan uangnya dalam proyek penambangan batu bara oleh CV. Kaltim Mega Jaya di kawasan konsesi PT. Lauf Merah An-Nabih yang berlokasi di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tersebut
- Setelah Terdakwa-Terdakwa dapat meyakinkan korban untuk menginvestasikan uangnya kepada CV. Kaltim Mega Jaya, selanjutnya Terdakwa I. Erwan Nainggolan membuat Draf Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar Jaya.
- Setelah korban setuju selanjutnya Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar Jaya tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II. Diran Suwarno dan saksi korban selaku Direktur CV. Philip Caesar Jaya.
- Penandatanganan dilaksanakan oleh Terdakwa II. Diran Suwarno dan korban di kantor saksi korban yang terletak di lantai 19 Gedung Ratu Plaza Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2013.
- Dalam Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tersebut jumlah penyertaan modal yang harus disetorkan oleh korban adalah sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013, saksi korban NOVITA SRINATI PANDIANGAN mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. 122 0006230091 milik CV. Kaltim Mega Jaya sebesar Rp. 200.000.000 ,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 1 Juli 2013 korban mentransfer lagi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total modal yang ditransfer saksi korban seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016



rupiah).

- Setelah para Terdakwa menerima uang penyertaan modal dari korban seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta rupiah) ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk pengerjaan penambangan batu bara CV. Kaltim Mega Jaya di kawasan konsesi PT. Laut Merah An-Nabih namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa , yaitu dipergunakan untuk pembayaran pengerjaan proyek lain tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Novita Srinati Pandiangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah (Rip)	Peruntukan uang
1.	09 Juli 2013	2.000.000,00	Operasional pengurusan alat
2.	10 Juli 2013	2.000.000,00	Pengurusan rental alat
3.	10 Juli 2013	50.000.000,00	Down Payment pembayaran alat
4.	11 Juli 2013	1.000.000,00	Operasional alat
5.	11 Juli 2013	41.000.000,00	Pembayaran rental alat (Sdr. SUJITO)
	11 Juli 2013	50.000.000,00	Down Payment alat
6.	13 Juli 2013	300.000,00	Pengurusan trailer untuk alat berat
		16.000.000,00	
8.	16 Juli 2013	20.000.000,00	Rental 2 (dua) operasional lapangan double garden
9.	16 Juli 2013	141.500.000,00	Pembayaran Dump Truk
10.	22 Juli 2013	5.000.000,00	Unfuk pengisian Bohan Bakar Minyak
11.	24 Juli 2013	1.100.000,00	Untuk operasional makan
12.	24 Juli 2013	1.200.000,00	Untuk perbaikan alat di jalan
		2.000.000,00	Untuk kawal alat
13	25 Juli 2013	10.000.000,00	Untuk buuka rekening giro dan bisnis
	30 Juli 2013	1.500.000,00	
	Jumlah	399.300.000,00	

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa maka CV. Philip Caesar Jaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp_ 400.000.000 ,00 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan Terdakwa II. DIRAN SUWARNO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancc:im pidana meianggar Paso] 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN



KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa I. **ERWAN NAINGGOLAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. Diran suwarno pada bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di kantor CV. Philip Caesar Jaya yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan mana dilakukan TerdakwaTerdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula pada awal bulan Juni tahun 2013, Terdakwa I. Erwan Nainggolan selaku Komisariss CV. Kaltim Mega Jaya bertemu dengan saksi korban Novita Srinati Pandiangan di kantor CV. Philip Caesar Jaya milik saksi korban yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
- Kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa I. Erwan Nainggolan untuk menawarkan investasi dalam proyek tambang batu bara yang terletak di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur kepada korban dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35 % dari total hasil keuntungan penjualan batu bara.
- Selanjutnya masih dalam bulan Juni tahun 2013, Terdakwa I. Erwan Nainggolan kembali menemui korban dan untuk meyakinkan korban, Terdakwa I. Erwan Nainggolan memperlihatkan dokumen-dokumen antara lain berupa :
 - Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) CV. Kaltim Mega Jaya dengan PT. Laut Merah tertanggal 10 Mei 2011 ;
 - Dokumen Ijin Pelabuhan (JETTY) dan konfirmasi status lahan dari Bupati Paser berdasarkan Keputusan Bupati Paser Kalimantan Timur Nomor : 522.3/350/DISHUBKOMINFO-LAUT/I/11/2009 tertanggal 12 Maret 2009.
- Setelah korban mempelajari dokumen-dokumen yang diberikan oleh Terdakwa I. Erwan Nainggolan tersebut dan menanyakan tentang ketaulusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datum Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan PT. Laut Merah terkait kewajiban CV. Kaltim Mega Jaya untuk membayar down payment (DP) sebesar Rp. 1.000.000.000 ,00 (sate miliar rupiah) kepada PT. Laut Merah yang apabila tidak dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah penandatanganan perjanjian tertanggal 10 Mei 2011 maka perjanjian kerjasama tersebut batal Dem1 Hukum, maka Terdakwa I. Erwan Nainggolan menjawab bahwa kewajiban tersebut sudah dibayarkan, padahal Terdakwa I. Erwan Nainggolan tersebut karena Terdakwa I. Erwan Nainggolan takut jika diinformasikan hal tersebut kepada korban maka korban tidak jadi menginvestasikan uangnya.

- *Disamping itu* Terdakwa I. Erwan Nainggolan *juga menjelaskan* kepada korban bahwa proyek batu bara tersebut sudah tinggal finising atau penyelesaian padahal masih dalam tahap pembersihan lahan (land cliring) dan over borden (pemindahan tanah/pengupasan tanah) serta dijelaskan oleh Terdakwa I. Erwan Nainggolan bahwa sudah ada pembeli yang tertarik.
- Selanjutnya untuk lebih meyakinkan korban, Terdakwa I. Erwan Nainggolan mengajak korban untuk mengecek lokasi pertambangan yang berada di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
- Sesampainya dilokasi, korban ditunjukkan lokasi tambang yang masih kosong, dan korban bertemu dengan Terdakwa II. Diran Suwarno selaku Direktur CV. Kaltim Mega Jaya yang sudah ada di lokasi tersebut yang menjelaskan bahwa lokasi tambang ini merupakan obyek tambang yang akan dikerjakan oleh CV. Kaltim Mega Jaya.
- Oleh karena penjelasan don Terdakwa 4. Erwan Nainggolan dan Terdakwa 41. Diran suwarno yang meyakinkan maka korban merasa tertarik sehingga korban menyetujui untuk menginvestasikan uangnya dalam proyek penambangan batu bara oleh CV. Kaltim Mega Jaya di kawasan konsesi PT. Laut Merah An-Nabih yang berlokasi di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tersebut.
- Setelah Terdakwa-Terdakwa dapat meyakinkan korban untuk menginvestasikan uangnya kepada CV. Kaltim Mega Jaya, selanjutnya Terdakwa I. Erwan Nainggolan membuat Draf Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar Jaya.
- Setelah korban setuju selanjutnya Perjanjian Kerjasama Penyertaan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar Jaya tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II. Diran Suwarno dan saksi korban selaku Direktur CV. Philip Caesar Jaya.

- Penandatanganan dilaksanakan oleh Terdakwa II. Diran Suwarno dan korban di kantor saksi korban yang terletak di lantai 19 Gedung Ratu Plaza Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2013.
- Dalam Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tersebut jumlah penyertaan modal yang harus disetorkan oleh korban adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013, saksi korban Novita Srinati Pandiangan mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. 122 0006230091 milik CV. Kaltim Mega Jaya sebesar Rp. 200.000.000 ,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 1 Juli 2013 korban mentransfer lagi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total modal yang ditransfer saksi korban seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta rupiah).
- Setelah para Terdakwa menerima uang penyertaan modal dari korban seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk pengerjaan proyek tambang batu bara CV. Kaltim Mega Jaya di lahan milik PT. Lout Merah An-Nabih namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa yaitu untuk pembayaran pengerjaan proyek lain tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Novita Srinati Pandiangan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah (Rp)	Peruntukan uang
1.	09 Juli 2013	2.000.000,00	Operasional pengurusan alat
2	10 Juli 2013	2.000.000,00	pengurusan rental alat
		2.000.000,00	
3.	10 Juli 2013	50.000.000,00	Down Payment pembayaran alat
4.	11 Juli 2013	1.000.000,00	Operasional alat
5.	11 Juli 2013	41.000.000,00	Pembayaran rental alat (Sdr. SUJITO)
	11 Juli 2013	50.000.000,00	Down Payment alat
6.	13 Juli 2013	3.000.000,00	Pengurusan trailer untuk alat berat
7.	14 Juli 2013	16.000.000,00	Pembayaran Trailer don alai
8.	16 _Juli 2013	20.000.000,00	Rental 2 (duo) operasional lapangan double garden

Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016



9.	16 Juli 2013	141.500.00000	Pembayaran Dump Truk
10.	22 Juli 2013	5.000.00000	Untuk pengisian Bahan Bakar Minyak mobilisasi alai berat
11.	24 Juli 2013	1.100.00000	Untuk operasional makan
12.	24 Juli 2013	1.200.00000	Untuk perbaikan alat di jalan
		2.000.00000	Untuk kawal alat
13.	25 Juli 2013	10.000.00000	Untuk buka rekening giro dan bisnis
	30 Juli 2013	1.500.00000	
	Jumlah	399.300.00000	

dan Terdakwa-Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa penggunaan harta kekayaan sejumlah tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana dan perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa maka CV. Philip Caesar Jaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan Terdakwa U. DIRAN SUWARNO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran Suwarno secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama dan tindak pidana *pencucian uang secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Kumulatif Ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran Suwarno masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 3(tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa-Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Legalisir aplikasi setoran dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2013 di Bank Mandiri Jakarta Ratu Plaza dengan berita "down payment join operation cool mining 1600 HA" ;
- Legalisir aplikasi setoran dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2013 di Bank Mandiri Jakarta Ratu Plaza dengan berita "balance payment join operation cool mining";
- Legalisir rekening koran Nomor : 122000122559 atas nama PHILIP CAESAR JAYA periode 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 ;
- Legalisir Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Philip Caesar Jaya dengan CV. Kaltim Mega Jaya tertanggal 21 Juni 2013 ;
- Rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 No. Rekening 070.0006475821 atas nama ERWAN NAINGGOLAN ;
- Rekening koran CV. Kaltim Mega Jaya dengan No. Rekening 122-000623-0091 periode tanggal 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013;
- Copy legalisir cek Nomor : FV 266978 tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 400.000.000,00- (empat ratus juta rupiah) ;
- Copy legalisir aplikasi setoran yang dikirimkan oleh Sdr. Diran Suwarno sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 3 April 2013.

dirampas untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran Suwarno masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 1233/Pid.B/2015/PN.Jkt-Pst, tanggal 26 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran Suwarno Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencucian Uang Secara Bersama-Sama” ;
2. Membebaskan Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran Suwarno dari dakwaan ketiga ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama“ dalam dakwaan pertama ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran Suwarno oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy aplikasi setoran dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000 ,00- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2013 di Bank Mandiri Jakarta Ratu Plaza dengan berita ”down payment join operation cool mining 1600 HA” ;
 - Fotocopy aplikasi setoran dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.00 ,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2013 di Bank Mandiri Jakarta Ratu Plaza dengan berita ”balance payment join operation cool mining”;
 - Fotocopy rekening koran Nomor : 122000122559 atas nama PHILIP CAESAR JAYA periode 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 ;
 - Fotocopy Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Philip Caesar Jaya dengan CV. Kaltim Mega Jaya tertanggal 21 Juni 2013 ;
 - Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 No. Rekening 070.0006475821 atas nama Erwan Nainggolan ;
 - Fotocopy Rekening koran CV. Kaltim Mega Jaya dengan No. Rekening 122-000623-0091 periode tanggal 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013;
 - Fotocopy Copy cek Nomor : FV 266978 tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
 - Fotocopy aplikasi setoran yang dikirimkan oleh Sdr. Diran Suwarno sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 3 April 2013.

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi JKT , Nomor 62/Pid/2016/PT.DKI, tanggal 19 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II. Diran Suwarno;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/33/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 26 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar paraTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2000.- (dua ribu rupiah)

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2016/PN.Jkt-Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juni 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Sebuah Putusan mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi Terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum memang dirasakan telah adil.

Hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat, yang salah satunya adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tentunya adalah dengan menjatuhkan putusan pidana yang tidak terlalu rendah kepada Terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pidana akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat.

Hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukan bagi masyarakat. Untuk itu secara sosiologis hukum berfungsi *as a tool of social control*. Sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound, seorang pakar sosiologi hukum dari Amerika Serikat. Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana merupakan ujung dari suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya *chaos*. Sistem pidana yang lemah dalam suatu perkara pidana akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapat menimbulkan disorder.

Berangkat dari pandangan tersebut di atas maka untuk menjaga terciptanya "status quo" dalam suatu masyarakat maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh yaitu menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap Terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan Terdakwa II. DIRAN SUWARNO sebagaimana tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus mempertimbangkan salah satu tujuan pidana adalah adanya rasa jera terhadap Terdakwa, dan adanya pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan Terdakwa II. DIRAN SUWARNO.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar perbuatan Para Terdakwa melakukan penipuan sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP dan telah dinyatakan menyembunyikan uang hasil korupsi

Bahwa *Judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum *Judex Facti* telah menyatakan dakwaan dalam perkara a quo sesuai ketentuan pidana yang berlaku serta *Judex Facti* tidak melampaui kewenangan;

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan rangkaian perbuatan Para Terdakwa terbukti melakukan penipuan karena rangkaian kata-kata Terdakwa kepada korban untuk kerja sama menanamkan modal dalam bidang batubara dengan investasi dari korban Novita Srinati Pandiangan sebesar

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) akan menghasilkan 2 kali pembagian dan korban akan mendapatkan keuntungan 35 %, akan tetapi bujuk rayu Para Terdakwa tidak ada kenyataan, perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur pasal 378 KHUPidana.

Bahwa untuk membuktikan apakah uang hasil kejahatan penipuan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) haruslah dibuktikan kemana uang tersebut dibawa dan ditahan oleh Para Terdakwa, sementara untuk menjerat Para Terdakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidna Pencucian Uang harus jelas peruntukannya agar dapat kualifikasi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak terdapat bukti yang jelas kemana uang dari korban Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang merupakan hasil penipuan, sehingga haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;

Bahwa akan tetapi memperhatikan kerugian korban yang merupakan faktor yang turut memberatkan Para Terdakwa maka pidana yang di jatuhkan kepada Para Terdakwa dinilai terlalu ringan sehingga tidak adil dan tidak membawa efek jera terhadap para Terdakwa dan juga orang lain, untuk itu pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena disesuaikan dengan perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI, Nomor 62/Pid/2016/PT.DKI, tanggal 19 April 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 1233/Pid.B/ 2015/PN.Jkt-Pst, tanggal 26 Januari 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Negeri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT**; tersebut

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi JKT , Nomor 62/Pid/ 2016/ PT.DKI, tanggal 19 April 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 1233/Pid.B/2015/PN.Jkt. Pst, tanggal 26 Januari 2016, sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran Suwarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencucian Uang Secara Bersama-Sama” ;
2. Membebaskan Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran Suwarno dari dakwaan ketiga ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama“ dalam dakwaan pertama ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran Suwarno oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy aplikasi setoran dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2013 di Bank Mandiri Jakarta Ratu Plaza dengan berita ”down payment join operation cool mining 1600 HA” ;
 - Fotocopy aplikasi setoran dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2013 di Bank Mandiri Jakarta Ratu Plaza dengan berita ”balance payment join operation cool mining”;
 - Fotocopy rekening koran Nomor : 122000122559 atas nama PHILIP CAESAR JAYA periode 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 ;
 - Fotocopy Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Philip Caesar Jaya dengan CV. Kaltim Mega Jaya tertanggal 21 Juni 2013 ;
 - Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 No. Rekening 070.0006475821 atas nama ERWAN NAINGGOLAN ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Rekening koran CV. Kaltim Mega Jaya dengan No. Rekening 122-000623-0091 periode tanggal 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013;
- Fotocopy Copy cek Nomor : FV 266978 tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- Fotocopy aplikasi setoran yang dikirimkan oleh Sdr. Diran Suwarno sebesar Rp. 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 3 April 2013.

terlampirkan dalam berkas perkara ini.

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu**, tanggal **14 September 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M. H.**, dan **Dr. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WA CHJOE PRIJAMBODO , SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,

ttd.

Dr. Suhadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis.

ttd.

Panitera Pengganti.

ttd.

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, SH.,MH.,

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,
NIP 195904301985121001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21